

MAHKAMAH SYAR'İYAH SINGKIL

Wilayah Hukum Provinsi Aceh

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

ITSBAT NIKAH

1. Surat Keterangan dari KUA bahwa pernikahan belum tercatat dan di nazegelen pada Kantor POS setempat ☐
2. Surat Keterangan Pernah Menikah dari Keuchik/Kepala Desa ☐
3. Surat Permohonan Itsbat Nikah ☐
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (Jika sudah memiliki anak) dan di nazegelen pada Kantor POS setempat ☐
5. Fotokopi KTP & Kartu Keluarga (KK) Pemohon (Suami & Istri) dan di nazegelen pada Kantor POS setempat ☐

Dicetak Pada Tanggal 25 September 2026
Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Singkil